

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia adalah keragaman budaya dan keragaman kelompok etnis yang mendiami tanah nusantara, diantaranya kelompok etnis yang mendiami bumi nusantara ini adalah etnis Minangkabau. Etnis ini merupakan satu kelompok masyarakat yang dari dulu banyak dibicarakan dan diteliti oleh banyak kalangan. Hal ini disebabkan oleh keunikan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakatnya (Sjarifoedin, 2011:6).

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem matrilineal dalam menarik garis keturunan keluarga. Pada sistem ini keturunan ditarik dari pihak ibu baik dalam menentukan pewarisan harta pusaka maupun identitas kesukuan yang melekat bagi anggota kaum. Pewarisan harta pusaka tersebut diberikan kepada anggota kerabat yang mempunyai garis keturunan dari pihak perempuan yang terdapat dalam satu kawasan geografis. Jangkauan tempat dan keturunan yang jelas dalam menentukan anggota kerabat yang berhak mendapat warisan dan identitas kesukuan dalam masyarakat Minangkabau, inilah yang membedakan dengan etnis Minangkabau dengan etnis lain di Indonesia (Azwar, 2005:59).

Pusaka dalam bahasa Minangkabau dikategorikan ke dalam dua kelompok yakni pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah semua harta peninggalan yang diwariskan oleh *ninik moyang* dalam kaum secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum yang penguasaannya ada di tangan *mamak* (Hasan, 1988:19). Harta pusaka rendah adalah segala sesuatu hasil pencaharian dari bapak dan ibu selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian *mamak* dan *tungganai* kepada kemenakannya dari hasil pencaharian *mamak* dan *tungganai* itu sendiri (Amir, 2011:96). Menurut Amir (2011:95) harta pusaka bagi masyarakat Minangkabau berperan sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem matrilineal. Sebagai identitas dalam kaum yang membedakan dengan kaum lain di Minangkabau.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Navis (1984:150) bahwa setiap *nagari* di Minangkabau mempunyai tanah ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang *malakok* yang tidak jelas asal-usulnya atau dengan kata lain kaum atau orang yang tidak memiliki tanah ulayat juga bisa disebut kaum yang miskin.

Tanah ulayat yang melingkup hutan di Minangkabau telah ada sejak dulu, di mana terdapatnya *nagari-nagari* di Minangkabau berikut dengan pemerintahan

adatya (Republik-republik kecil), berlanjut pada masa penjajahan Belanda yang akhirnya berada dalam pemerintahan Republik Indonesia (Zainuddin, 2010:74-75).

Adat minang tidak mengenal istilah jual untuk harta pusaka tinggi, yang boleh hanya digadaikan. Gadai adalah memindahkan untuk sementara hak garapan atas sebidang tanah dari pemilik kepada orang lain dengan menerima imbalan sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dengan pemegang gadai. Selama masa gadai, pihak pemegang gadai berhak penuh menggarap dan menerima hasil garapan seluruhnya. Objek gadai yang lazim di Minangkabau pada umumnya harta tak bergerak seperti sawah, ladang, tambak ikan, dan tanaman tua seperti pohon kelapa, cengkeh dan lain-lain (Amir, 2011:99-100).

Sebagaimana yang diungkapkan Hamka (1984:103) harta pusaka tinggi tidak boleh diganggu-gugat, tetap dalam keadaannya yang semula seperti kata pepatah: dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan *sando*. Perubahan ekonomi kearah industri dan usaha jasa serta berkembangnya kehidupan kota menyebabkan peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang ekonomi dan simbol kebersamaan menjadi berkurang.

Tanah ulayat penting untuk keberlangsungan suatu suku di Minangkabau sebagai tempat hidup untuk generasi selanjutnya. Untuk itu, tanah ulayat ini harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kepentingan suatu kaum. Bonjol merupakan salah satu nagari yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, tepatnya di Kecamatan Koto Besar. Perekonomian penduduk masih bergantung pada sektor

pertanian yaitu karet dan sawit dimana lahan pertanian tersebut sebagian besar berada dalam kawasan tanah Suku Melayu.

Keberadaan tanah ulayat suku akhir-akhir ini mengalami perubahan yang ditandai dengan terjadinya penjualan harta pusaka oleh Suku Melayu kepada orang-orang di luar Nagari Bonjol, berdasarkan hasil survey awal pada bulan Maret 2015 telah terjadi penjualan tanah ulayat yang diperkirakan memiliki luas lebih kurang 2.100 Ha, penjualan tersebut terjadi sejak 10 tahun terakhir. Oleh sebab itu, menarik bagi peneliti untuk meneliti bagaimana proses dan alasan-alasan menjual tanah ulayat karena berdasarkan hasil observasi peneliti tidak ditemukan sebab-sebab yang membolehkan harta pusaka boleh digadaikan dalam aturan adat di Minangkabau.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, penelitian terdahulu yang memfokuskan pada tanah ulayat sudah cukup banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosdian (2008) dengan judul “Proses Pembebasan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang”. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami proses pembebasan tanah ulayat di Nagari Gunuang untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Padang Panjang. Tujuan khusus untuk mengetahui strategi dan teknis yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan dan menganalisa yang menjadi pertimbangan pemilik tanah dalam membebaskan tanah ulayatnya. Hasil dari penelitian Rosdian ini menunjukkan bahwa adanya strategi dan usaha pemerintah untuk membebaskan tanah ulayat tersebut selain menggunakan legitimasi kekuasaan negara yang telah ada. Begitu juga dengan pemilik tanah, memiliki



pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan membebaskan tanah, sehingga tindakan tersebut tidak menyalahi aturan sepanjang adat. Hal tersebut dibangun melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai kepentingan pembangunan, tanpa merugikan kedua belah pihak (masyarakat dan pemerintah).

Fitlayeni (2006) dengan judul “Konflik Tanah Antara Kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Padang Pariaman”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab terjadinya konflik antara kedua belah pihak tersebut, serta menekankan usaha yang telah ditempuh untuk penyelesaian konflik. Hasil dari penelitian Fitlayeni ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara kedua belah pihak ini disebabkan karena pejabat BPN Kabupaten Padang Pariaman dianggap mengeluarkan sertifikat tersebut tidak berdasarkan dokumen dan prosedur yang benar, sehingga merugikan anggota kaum dari suku Caniago selaku pemilik tanah. Sedangkan usaha untuk menyelesaikan masalah ini, pernah dilakukan di luar pengadilan tapi tidak terdapat kata kesepakatan. Maka selanjutnya masalah ini dibawa ke pengadilan oleh anggota kaum dari Suku Caniago.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosdian untuk memahami proses pembebasan tanah ulayat di Nagari Gunuang untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Padang Panjang. Penelitian oleh Fitlayeni untuk mengkaji penyebab terjadinya konflik antara kedua belah pihak tersebut, serta menekankan usaha yang telah ditempuh untuk penyelesaian konflik, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses serta alasan-alasan menjual tanah ulayat suku di Nagari Bonjol.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Tanah secara simbolis memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Tanah menjadi kebanggaan anggota suku yang memilikinya. Seiring berjalannya waktu anggota suku bertambah dan membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, mendirikan rumah, menggarap sawah atau membuka lahan baru untuk dijadikan ladang. Tanah ulayat suku ini dijual untuk kepentingan pribadi, sedangkan pemanfaatan seharusnya untuk kepentingan kelompok atau suku dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh anggota suku. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji **“Proses dan Alasan-alasan Menjual Tanah Ulayat?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka

### **1.3.1. Tujuan umum :**

Mendeskripsikan proses serta alasan-alasan menjual tanah ulayat (tanah suku).

### **1.3.2. Tujuan khusus :**

1. Mendeskripsikan proses yang dilakukan komunitas Suku Melayu untuk menjual tanah ulayat.
2. Mendeskripsikan alasan-alasan komunitas Suku Melayu menjual tanah ulayat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Masyarakat dan Kebudayaan Minangkabau.

### Bagi Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan pihak-pihak lain yang bersentuhan langsung dengan perbuatan hukum jual beli tanah ulayat suku.

## 5.1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Sistem Matrilineal dan Tanah Ulayat di Minangkabau

Kata “*matrilineal*” seringkali disamakan dengan *matriarkhat* atau *matriarkhi*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Matrilineal* berasal dari kata, yaitu *mater* (bahasa latin) yang berarti “ibu”, dan *linea* (bahasa latin) berarti “garis”. Jadi “*matrilineal*” berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.” Sementara itu, *matriarkhat* berasal dari dua kata yang lain, yaitu “*mater*” yang berarti “ibu” dan “*archein*” (bahasa Yunani) yang berarti “memerintah”. Jadi, “*matriarkhat*” berarti “kekuasaan berada ditangan ibu atau pihak perempuan. Penganut sistem matrilineal di dunia tidak banyak, terdiri beberapa bangsa dan suku saja, yakni : bangsa Yahudi, suku Indian di Apache Barat, suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow dan lain-lain. Perbedaan sistem matrilineal dengan sistem

kekerabatan lain adalah cara menarik garis keturunan dalam keluarga (Sjarifoedin, 2011:89-90).

Sistem matrilineal, pada dasarnya bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan itu sendiri, tetapi sistem matrilineal dikukuhkan untuk menjaga dan melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka serta sawah ladang. Karena harta pusaka diwariskan untuk anak keponakan (Sjarifoedin, 2011:95).

*Pusako* (pusaka) atau harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (*materil*), yang diwariskan nantinya kepada anak keponakan. Pusaka yang tergolong di sini adalah sawah-ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, mesjid atau langgar (surau), peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pewarisan harta pusaka bertujuan untuk menjaga identitas dan martabat kaum (Edison dan Nasrun, 2011:260-261).

Dalam mendapatkan harta di Minangkabau, jika dikaji asal usulnya, bersumber dari empat macam, yaitu :

1. *Cancang letih galung taruko* sendiri.
2. Diterima sebagai warisan, dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* ke *kemenakan*.
3. Didapat karena dibeli.
4. Dari pemberian orang (hibah).

Dikatakan *cancang letih galung taruko* sendiri adalah seperti sawah dibuat sendiri, ladang ditebas dan dicangkul/*dicancang* sendiri, diberi batas pagar untuk menentukan batas-batasnya, yang dibuat di atas tanah yang bukan pemilik kaum atau



suku, seperti membuat sawah ladang dalam hutan rimba yang belum ada pemiliknya. Harta ini menjadi milik kaum nantinya, sebab yang membuat telah dibesarkan dari harta atau hasil panen tanah kaumnya.

Harta yang diterima sebagai warisan dari *ninik ke mamak*, dari *mamak* ke *kemanakan* adalah berupa harta yang *dicancang letih galung taruko ninik moyang* terdahulu, didapat sebagai warisan dari orang tua terdahulu, dua hal tersebut dinamakan harta pusaka tinggi, menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama (kolektif) yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Harta yang didapat dengan dibeli adalah harta yang diperoleh oleh seseorang dengan cara membelinya dari pihak lain. Sedangkan harta yang didapat karena pemberian orang lain (hibah), diwariskan kepada orang lain oleh yang memiliki harta tersebut, sebab harta ini merupakan kepunyaannya secara pribadi (Edison dan Nasrun, 2010:262-264).

Tanah ulayat merupakan salah satu dari bentuk harta pusaka di Minangkabau. Tanah ulayat ialah tanah yang sudah ditentukan pemilik-pemilikinya, tetapi belum dikelola. Tanah ulayat terdiri atas tanah ulayat *nagari* dan tanah ulayat suku. Tanah ulayat *nagari* yakni tanah yang dimiliki bersama oleh sebuah nagari dan dikuasai oleh penghulu-penghulu yang ada dalam *nagari* tersebut, dan pengawasannya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), misalnya hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan *nagari*. Tanah *ulayat nagari* dipergunakan untuk kepentingan bersifat umum, seperti untuk mesjid, sekolah dan sebagainya. Sedangkan tanah *ulayat suku* adalah tanah yang dimiliki dan dikelola oleh suku atau kaum. Hanya anggota

suku saja yang dapat memperoleh dan menggunakannya. Tanah tersebut dikuasai secara bersama oleh suatu suku atau kaum dan pengawasannya diserahkan kepada kepala suku (Sjarifoedin, 2011:110-111).

Secara umum ketentuan bahwa harta pusaka hanya boleh digadaikan tetapi tidak untuk dijual kecuali bila terdapat salah satu dari empat macam keadaan yang memungkinkan atau mengizinkan pindah tangannya harta pusaka kaum, yakni: 1. Mayat terbujur di tengah rumah, adanya keperluan biaya untuk (sekedar) biaya penguburan; 2. Rumah adat yang sudah bocor atau rusak; 3. Gadis dewasa yang belum bersuami, untuk ini bilamana perlu dengan menggunakan uang untuk meminang seseorang mau beristrikan gadis dewasa kaum itu; 4. Membangkitkan batang terendam, artinya menggelarkan kembali pusaka yang selama ini tidak lagi dipergunakan karena kematian si pemakai (penghulu) terkahir. Kondisi di atas adalah alasan yang membolehkan untuk menjual atau menggadaikan sebagian harta pusaka kaum, karena bila kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut dianggap sebagai aib bagi kaum yang bersangkutan. Penjualan dan menggadai tanah ulayat harus dimusyawarahkan atau dimufakatkan bersama anggota kaum (Hasan, 1988:19).

### **1.5.2. Hak Pemakaian Tanah Ulayat di Minangkabau**

*Ganggam bauntuak* merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota atau sekelompok anggotanya (*paruik/jurai*), baik untuk pertanian (sawah dan ladang) maupun sebagai tempat tinggal. Pembagian ini tidak untuk dimiliki (diindividualisasi), melainkan hanya untuk dipakai atau diolah dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup para anggotanya. Pembagian tanah kaum dilakukan oleh

penghulu atau pimpinan kaum bersama anggota kaum, dengan tujuan seluruh anggota kaum mendapatkan tanah untuk diolah (Warman, 2006:90).

*Ganggam bauntuak* memberikan kepada penerimanya hak eksklusif menggunakan dan memanfaatkan *property* dan untuk mengkonsumsi hasilnya. Pada dasarnya, itu diberikan terus-menerus kepada perempuan dan jurainya, sedangkan laki-laki hanya bertugas untuk menjaganya (Benda-Beckmann, 2000:192).

### 1.5.3. Pendekatan Sosiologis

Permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi ini dipakai untuk menjelaskan tentang proses dan alasan-alasan anggota suku menjual tanah ulayat. Dalam teori strukturasi melihat hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualisme. Dualitas itu terjadi dalam “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu”. Praktik sosial itu bisa berupa sebuah kebiasaan dan bisa praktik sosial itu sendiri bisa berlangsung di mana saja (Priyono, 2002:22).

Teori Giddens ini merujuk kepada “dualitas struktur”. Struktur tidak hanya menghambat dan menentukan (*constaining*) bentuk-bentuk tertentu perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi pelaku (*enabling*), struktur memberikan kesempatan dan pembatasan sekaligus. Selanjutnya, kondisi-kondisi struktural di mana tindakan manusia diwujudkan atau disebut Giddens sebagai “*agensis*”, direproduksi, atau didefinisikan kembali oleh tindakan. Jadi, ketika suatu tindakan terjadi dalam suatu konteks struktural, konteks ini selanjutnya dapat diregenerasi,

atau ditransformasi oleh tindakan tersebut. Ada hubungan dialektik antara struktur dan tindakan. Begitulah Giddens meringkaskan konsep yang disebut “dualitas struktur” (Jones, 2010:240).

Dari berbagai prinsip struktural, Giddens melihat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (*legitimation*) yang mencakup skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum (Priyono, 2002:24). Pada teori strukturasi, kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur ataupun sistem, melainkan kapasitas yang melekat pada pelaku. Karena itu, kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif yang dimiliki oleh agen (Priyono, 2002:33).

Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik sosial di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan yang dilakukan oleh agen, namun sebaliknya skemata yang mirip aturan sekaligus menjadi sarana (*medium*) bagi berlangsungnya praktik sosial yang terjadi (Priyono, 2002:22).

Struktur memiliki sifat mengatasi waktu dan ruang (*timeless and speceless*) serta maya (*virtual*), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Berbeda dengan pengertian Durkhemian tentang struktur yang lebih bersifat mengekang (*constraining*), struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat



memberdayakan (*enabling*) yang memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah Giddens melihat struktur sebagai sarana (*medium dan resources*). Meskipun bersifat obyektif, obyektivitas struktur sosial berbeda dengan watak obyektif struktur dalam mazhab fungsionalisme maupun strukturalisme, di mana struktur menentang dan mengekang pelaku atau agen. Bagi Giddens, obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang dilakukan oleh agen (Priyono, 2002:22-23).

Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecilnya perubahan tersebut. Derutinasi menyangkut gejala di mana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan praktik sosial tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru (Priyono, 2002:30).

Masyarakat modern harus membentuk dan membentuk-kembali tindakan agar mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Kondisi-kondisi baru yang secara konstan muncul harus mampu dikelola dan memberi makna baru. Masyarakat tidak bisa lagi kembali ke cara-cara yang lama dan harus memikirkan cara-cara baru untuk hidup pada masyarakat modern (Jones, 2010:251).

Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*).

#### 1. Motivasi tak sadar

Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri.

## 2. Kesadaran diskursif

Mengacu pada kapasitas merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan.

## 3. Kesadaran Praktis

Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Dalam artian kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial lambat-laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan tindakan atau praktik sosial. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan lagi (Priyono, 2002:28-29).

Dengan demikian, aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran, melalui konstruksional tentang realitas atau tidak diciptakan oleh struktur sosial. Malahan agen dalam menyatakan diri sebagai aktor, agen terlibat dalam praktik sosial dan melalui praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur diciptakan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan. Jadi, Giddens menjelaskan masalah agen dan struktur secara historis, proses dan dinamis (Ritzer dan Douglas, 2005:508).

Agan mampu ‘bertindak lain’ berarti mampu mengintervensi dunia, atau menjaga diri dari intervensi, dengan memengaruhi suatu proses atau keadaan. Agan

mampu menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan orang lain. Agen tidak mampu lagi berperan jika kehilangan kemampuan untuk menggunakan suatu jenis kekuasaan. (Giddens, 2010:23-24). Agen juga merupakan para pelaku yang berpengetahuan artinya semua aktor sosial mengetahui seluk-beluk kondisi dan konsekuensi dari praktik sosial yang dilakukannya (Giddens, 2010:436).

Pada praktik menjual tanah ulayat ini dapat dilihat pergeseran makna pada struktur signifikasi atau penandaan, di mana terjadi perubahan makna tentang menjual tanah ulayat yang dulunya dianggap tabu, tetapi menjadi hal yang biasa dilakukan. Penelitian ini yang dimaksud dengan agen adalah anggota Suku Melayu yang menjual tanah ulayat, sedangkan struktur adalah aturan-aturan dan kondisi yang memungkinkan, memberdayakan dan menghalangi anggota Suku Melayu untuk melakukan penjualan terhadap tanah ulayat.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mencoba mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber mengenai fenomena sosial melalui ucapan-ucapan atau kata-kata yang dituturkan oleh sumber informasi, perbuatan-perbuatan, motivasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta

peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena masalah yang diamati dan yang dikaji berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Fenomena sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah proses dan alasan-alasan anggota Suku Melayu menjual tanah ulayat di Nagari Bonjol.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan pengamatan yang menyangkut objek dan hal-hal yang berhubungan dengannya yang memiliki alur sistematis. Tipe deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009:54).

Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti yaitu proses dan alasan-alasan menjual tanah ulayat oleh anggota Suku Melayu di Nagari Bonjol.

#### **1.6.2. Informan Penelitian**

Menurut Afrizal (2014:139), informan penelitian dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian



atau suatu hal kepada peneliti, sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya, mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah *Ninik Mamak*, Wali Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Bonjol. Informan pelaku adalah masyarakat yang terlibat dalam menjual tanah ulayat Suku Melayu.

Informan dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* atau informan yang telah ditentukan kriterianya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, sehingga peneliti telah mengetahui identitas dari para informan yang diwawancarai. Mekanisme disengaja adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140). Kriteria yang menjadi informan penelitian ini adalah anggota Suku Melayu yang menjual tanah ulayat.

**Tabel 1.1**  
**Data Informan Pelaku**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur (tahun)</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Suku</b>	<b>Luas Tanah (Ha)</b>	<b>Ket</b>
1	Adit	44	Buruh tani	Melayu	50	Penjual
2	Muhatap	25	Buruh tani	Melayu	100	Penjual
3	Amer	26	Buruh tani	Melayu	100	Penjual
4	Abdul	43	Buruh tani	Melayu	150	Penjual
5	Warman	45	Buruh tani	Melayu	159	Penjual
Jumlah					559	

Sumber : Data Primer 2015

Untuk validasi data, peneliti melakukan triangulasi informan seperti *ninik mamak* yang ada di Nagari Bonjol, karena menurut peneliti mereka memiliki

pengetahuan serta informasi mengenai tanah ulayat Suku Melayu serta permasalahan yang terjadi di dalamnya. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan sejak awal penelitian karena sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif. Wawancara dihentikan apabila dirasa informasi yang dikumpulkan dari informan telah menggambarkan secara keseluruhan tentang hal yang diteliti atau variasi informan sudah komplet.

**Tabel 1.2**  
**Karakteristik Informan Triangulasi**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur (tahun)</b>	<b>Suku</b>	<b>Ket</b>
1	Walkasri	38	Piliang	Wali Nagari
2	Darwis	64	Melayu	Ketua KAN
3	Nurdin	75	Piliang	Wakil ketua KAN
4	Aryoni	41	Koto Tinggi	Pembeli
5	Daud	44	Melayu	<i>Ninik Mamak</i> Suku Melayu
6	Amra	41	Melayu	Anggota suku yang tidak menjual

Sumber : Data Primer 2015 dan 2016

### 1.6.3. Data Yang Diambil

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2013: 157), sumber data utama atau data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan informan, selebihnya hanyalah data tambahan atau data sekunder seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Dalam penelitian ini data yang diambil adalah keterangan dari penjual tanah ulayat serta informasi dari *ninik mamak* Nagari Bonjol dan sumber tertulis seperti surat jual beli.

#### 16.4. Teknik Dan Proses Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif maka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi, dimana kedua teknik ini saling mendukung dan saling melengkapi.

##### 1. Wawancara mendalam (*In-depth interview*)

Peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan jumlah pertanyaan yang telah disusun secara mendetail diikuti dengan memberikan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan seorang peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah wawancara berikutnya. Peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui dan dilakukannya (Afrizal, 2014:20-21).

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan cara mempertanyakan secara mendalam dan mendetail tentang informasi yang digali. Wawancara ini dilakukan tanpa harus mempersoalkan pertanyaan tersebut ada atau tidak dalam daftar pertanyaan yang telah peneliti sediakan. Namun menjadikan daftar pertanyaan sebagai pemandu atau garis besar dari pertanyaan yang diajukan supaya pertanyaan tidak mengambang. Wawancara mendalam ini disebut dengan istilah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa

garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan dan dikembangkan di lapangan ketika penelitian dilakukan (Sugiyono, 2013:140).

Wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian adalah jenis wawancara langsung terhadap anggota Suku Melayu. Hal-hal yang menjadi pertanyaan adalah mengenai cara-cara tercapainya kesepakatan untuk menjual tanah ulayat dan alasan-alasan menjual tanah ulayat tersebut. Waktu wawancara ditentukan berdasarkan perjanjian dengan informan, tetapi waktu wawancara dilakukan pada malam hari karena pada siang hari informan menggunakan waktu untuk bekerja.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan penelitian dengan mempertanyakan hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat menggali keterangan secara mendalam dan menggambarkan permasalahan penelitian secara jelas. Ketika melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti memberitahukan maksud dari wawancara kepada informan. Setelah itu barulah wawancara dimulai dengan mengacu kepada pedoman wawancara sehingga peneliti dapat menanyakan dengan baik tentang hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan catatan lapangan berupa sebuah buku, pena dan kamera untuk mendokumentasikannya. Peneliti juga membuat catatan ringkas, berupa point-point ketika wawancara, dan mengubahnya ke dalam catatan yang lengkap ketika tiba di rumah.

Wawancara dimulai tanggal 21 November 2015 - 11 Februari 2016, di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Pada proses wawancara ini peneliti telah membuat janji untuk datang ke rumah informan. Ketika kesepakatan



telah ada peneliti pergi ke rumah informan untuk melakukan wawancara, di mana wawancara tersebut yang dilakukan pagi hari, siang hari dan malam hari.

Untuk menentukan jadwal wawancara peneliti tidak begitu sulit untuk menetapkan hari dan jamnya, karena peneliti telah melakukan observasi kapan waktu sibuk informan, tetapi kesulitan di lapangan yang peneliti temui adalah ketika informan tidak bersedia untuk diwawancarai terkait permasalahan penelitian yang peneliti sampaikan. Karena pada dasarnya informan tahu tindakan mereka salah dan menilainya sebagai aib yang tidak patut untuk diceritakan. Informan hanya mengakui sebatas ia pernah menjual namun tidak bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut terkait hal tersebut.

Pada latar belakang peneliti mengatakan bahwa perkiraan awal tanah yang dijual tersebut lebih kurang 2.100 ha, tetapi setelah melakukan penelitian luas tanah terjual yang ditemukan peneliti berjumlah 559 ha. Luas tersebut merupakan jumlah dari kelima informan yang menjual tanah ulayat. Hal ini dikarenakan informan yang tidak bersedia untuk diwawancarai terkait tentang proses dan alasan-alasan menjual tanah ulayat di Nagari Bonjol.

Peneliti juga berusaha mengkonfirmasi angka 2.100 ha tersebut kepada informan, pada umumnya informan mengatakan jumlah tersebut wajar dan mereka berpendapat bahwa jumlah tanah yang terjual tersebut lebih besar dari angka yang peneliti sebutkan. Akan tetapi dalam hal ini peneliti tidak terlalu fokus terhadap berapa angkapasti yang terjual, karena memang tidak lembaga yang mencatat secara

khusus. Luas tanah 559 ha tersebut cukup menjadi bukti bahwa di Nagari Bonjol memang telah terjadi penjualan tanah ulayat.

## 2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara cermat dan teliti (Ali, 2014:132). Observasi juga diartikan bahwa untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan peneliti merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. Jadi, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mengandalkan panca indra, melalui observasi dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Emzir, 2011:40). Menurut Bungin (2012:95) dalam observasi ada tiga aspek mendasar yang harus diperhatikan: 1. Melihat dan mengamati apa yang dilakukan informan; 2. Mengamati apa yang diketahui; 3. Benda-benda apa saja yang digunakan dalam kehidupan informan. Observasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian, peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya (Emzir, 2011:40).

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat mengamati proses yang dilakukan dalam menjual tanah ulayat. Namun dalam

penelitian ini dapat melihat apa yang disampaikan informan kepada peneliti seperti hasil penjualan tanah ulayat tersebut digunakan untuk membeli kendaraan. Peneliti juga melihat langsung komputer yang disebutkan informan untuk membuat surat alas hak di Kantor Wali Nagari.

### 3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen ini peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita dimedia, notulen-notulen rapat, surat menyurat atau laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan ketika penelitian (Afrizal, 2014:21). Peneliti mengumpulkan dokumen berupa surat jual beli tanah yang dilakukan oleh anggota suku kepada pembeli tanah ulayat.

#### 1.6.5. Unit analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis digunakan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah komunitas Suku Melayu yang menjual tanah ulayat di Nagari Bonjol dan *ninik mamak* yang mengetahui tentang seluk beluk tanah ulayat Suku Melayu.

#### 1.6.6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling memiliki keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan suatu klasifikasi atau tipologi. (Afrizal, 2014: 175-176). Sementara itu menurut Bodgan dan Biklen (Moleong, 2013:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola serta menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang dikumpulkan di lapangan adalah data mengenai proses dan alasan-alasan menjual tanah ulayat Suku Melayu di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian hasil temuan data dari hasil wawancara yang telah dicatat, dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan kemampuan interpretasi peneliti yang didukung oleh data primer dan sekunder yang tidak terlepas dari teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Agar data yang diperoleh akurat dan valid, maka peneliti juga melakukan analisa data dengan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas dengan data yang didapatkan atau dalam artian sampai datanya valid (Afrizal:2014:168).

#### **1.6.7. Lokasi Penelitian**



Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya persisnya di Nagari Bonjol yang merupakan salah satu *nagari* di Kecamatan Koto Besar. Daerah ini dipilih karena berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan terdapat lebih dari 10 kasus penjualan tanah ulayat oleh anggota Suku Melayu di Nagari Bonjol.

#### 1.6.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan November-Januari, penelitian lapangan pertama dilakukan pada bulan November, setelah itu peneliti melakukan analisis data dan mengonsultasikan dengan dosen pembimbing pada bulan Januari. Pada pertemuan tersebut dilakukan pergantian judul dari “Mekanisme Tercapainya Kesepakatan dan Alasan-Alasan Menjual Tanah Ulayat” menjadi “Proses dan Alasan-Alasan Menjual Tanah Ulayat”, karena pada penelitian bulan November tersebut tidak ditemukan mekanisme kesepakatan dalam suku sebelum menjual tanah ulayat. Akhirnya, pada bulan Februari peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan penelitian kembali di Nagari Bonjol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	2015		2016				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei
1	Penelitian Lapangan							

2	Analisis Data						
3	Penulisan Skripsi						
4	Bimbingan Skripsi						
5	Ujian Skripsi						

### 1.6.9. Definisi Operasional Konsep

- 1) Proses merupakan cara-cara yang dilakukan dalam menjual tanah ulayat.
- 2) Tanah ulayat adalah tanah milik bersama dan diwarisi secara turun temurun dan dimanfaatkan untuk kepentingan suku.
- 3) Sistem matrilineal garis keturunan yang diambil dari pihak ibu.
- 4) *Ganggam bauntuak* adalah cara yang digunakan untuk membagi tanah suku kepada anggota dalam suku ibu.
- 5) Alasan merupakan segala bentuk keadaan yang menjadi penyebab terjadinya penjualan tanah ulayat.
- 6) *Ninik mamak* merupakan pimpinan adat dan para pembantunya seperti manti, malin, dan dubalang.

